

PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL: STUDI FENOMENOLOGI KEPADA MASYARAKAT DESA TANGKIL

¹⁾Shella Aprilianingsih*, ²⁾Hanny Purnamasari, ³⁾Mochamad Faizal Rizki

^{1), 2), 3)}Universitas Singaperbangsa Karawang

¹⁾2110631180036@student.unsika.ac.id, ²⁾hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id,

³⁾mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id

*2110631180036@student.unsika.ac.id

Abstrak

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengakses layanan publik, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen penting secara fisik. Studi mengenai Identitas Kependudukan Digital telah banyak dilakukan, namun belum banyak kajian menggunakan studi fenomenologi di tingkat desa. Studi ini bertujuan untuk menggali makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumen-dokumen kebijakan. Sebanyak 16 partisipan dilibatkan dalam studi ini, yang dipilih berdasarkan kriteria usia, gender, pendidikan, dan profesi. Melalui paradigma konstruktivisme sosial, studi ini berupaya memahami makna pengalaman para aktor yang terlibat dalam menerapkan IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tangkil merasakan kemudahan dan keamanan dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi dan menghadapi kendala perangkat serta jaringan, dukungan dari aparat desa yang terlatih membantu mengatasi hambatan tersebut. Masyarakat yang telah mengaktifkan IKD merasa lebih praktis karena dokumen fisik digantikan data digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keamanan layanan ini. Implikasi dari studi ini secara teoritis memberikan wawasan dan kontribusi tentang IKD di tingkat desa, kemudian secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.

Kata Kunci: Digitalisasi, Identitas Kependudukan Digital, Penerapan, Pelayanan

Abstract

Digital Population Identity (IKD) is the government's effort to empower the public in accessing public services, increasing the use of digital

technology, and reducing the risk of losing important physical documents. Many studies on Digital Population Identity have been conducted, but there have not been many studies using phenomenological studies at the village level. This study aims to explore the meaning of community experience in the implementation of Digital Population Identity (IKD) at the village level. Data was obtained from in-depth interviews, observations, and policy documents. A total of 16 participants were involved in this study, which was selected based on age, gender, education, and profession criteria. Through the paradigm of social constructivism, this study seeks to understand the meaning of the experiences of actors involved in implementing IKD. The results of the study show that the people of Tangkil Village feel the convenience and security in managing population administration through the implementation of Digital Population Identity (IKD). Although there are still some people who have not participated in the socialization and face device and network constraints, the support of trained village officials helps overcome these obstacles. People who have activated IKD feel more practical because physical documents are replaced by digital data, while increasing their confidence in the security of this service. The implications of this study theoretically provide insight and contribution on IKD at the village level, then practically provide input for the government to improve digitalization services and encourage community participation in the services provided by the government.

Keywords: Application, Digitalization, Digital Population Identity, Service

PENDAHULUAN

Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan publik telah menarik perhatian dalam pelayanan publik karena kemampuannya memberikan kemudahan akses administrasi kependudukan di era digital. Namun, belum banyaknya kajian menggunakan studi fenomenologi di tingkat desa menjadi celah yang perlu digali lebih lanjut dalam studi ini. Pelayanan publik adalah salah satu pelaksanaan dari tugas aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yaitu memberikan layanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Salsa Bella & Widodo, 2023). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas setiap peristiwa penting serta peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (Salsa Bella & Widodo, 2023).

Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, pemerintah dituntut untuk berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah penerapan *e-government*. Di era modern ini, pelayanan publik juga dituntut untuk menjadi semakin cepat, mudah, dan efisien seiring dengan kemajuan teknologi (Nurrahman et al., 2021). Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik menjadi solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan ini.

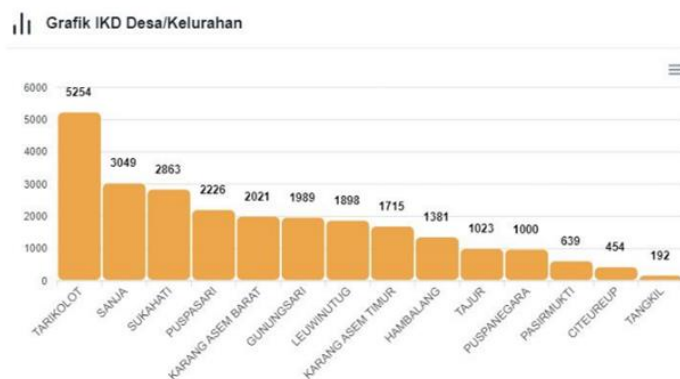
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meluncurkan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program IKD hadir sebagai wujud dari penerapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang memberikan peluang bagi

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (Nurrahman et al., 2021). Program ini memiliki tujuan untuk menggantikan dokumen fisik, seperti KTP elektronik dengan identitas digital yang dapat diakses melalui perangkat *smartphone*.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan dan memudahkan pengelolaan dokumen, karena program ini tidak memerlukan KTP fisik dalam berbentuk kartu yang rentan hilang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai daerah maupun kota mengajak masyarakatnya untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (Widiyarta & Humaidah, 2023). Tujuan dari adanya IKD dalam peraturan ini agar masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi, mendorong pemanfaatan digitalisasi data kependudukan oleh masyarakat, mempercepat proses pertukaran layanan publik dan privat secara digital, serta memastikan keamanan IKD melalui sistem verifikasi guna mencegah penyalahgunaan identitas dan kebocoran data (Salsa Bella & Widodo, 2023).

Studi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar lebih banyak menyoroti aspek pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan, sehingga belum banyak pembahasan mengenai pengalaman masyarakat melalui studi fenomenologi di tingkat desa. Studi ini menjadi penting dalam menggali bagaimana masyarakat memahami dan mengalami penerapan IKD di tingkat desa dalam kehidupan sehari-hari, terutama karena keterlibatan mereka dengan teknologi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi kehidupan mereka.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor juga terus berupaya mendorong masyarakat di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mereka. Salah satu desa yang telah menerapkan program ini adalah Desa Tangkil yang terletak di Kecamatan Citeureup. Desa ini berperan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan modern, serta memastikan inovasi digital dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.



Gambar 1. 1 Grafik Identitas Kependudukan Digital Kecamatan Citeureup 2024

Sumber : Staf Pemerintahan Kecamatan Citeureup, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tangkil dalam

program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah. Desa ini menempati peringkat terakhir di antara 14 wilayah lainnya di Kecamatan Citeureup, dengan hanya 192 jiwa yang menerapkan program tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan penerapan program IKD di Desa Tangkil agar dapat sejajar dengan desa-desa lainnya.

Mengikuti temuan dari observasi awal yang dilakukan oleh saya di Desa Tangkil, yang ditemukan bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala di masyarakat dalam hal aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program IKD. Banyak masyarakat Desa Tangkil yang belum mengetahui cara mengaktifkan dan menggunakan IKD, sehingga mereka masih cenderung mengandalkan KTP fisik. Kemudian sebagian masyarakat Desa Tangkil belum memiliki *smartphone* yang diperlukan untuk mengakses aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Keterbatasan perangkat digital ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Padahal, salah satu persyaratan utama untuk menggunakan IKD adalah memiliki *smartphone* dengan sistem operasi yang mendukung aplikasi ini. Selain itu, rendahnya minat masyarakat dalam mengaktifkan IKD juga menjadi masalah, karena sebagian masyarakat merasa belum memerlukan identitas digital dan masih nyaman menggunakan dokumen fisik yang mereka miliki. Ditambah lagi, sistem IKD kadang mengalami gangguan atau error yang menghambat proses aktivasi program di balai-balai RW Desa Tangkil.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, saya tertarik untuk menggali makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa dengan mengacu pada paradigma konstruktivisme sosial (Creswell, 2007), karena makna pengalaman terbentuk melalui interaksi dan pengalaman individu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam memahami dan merespon penerapan IKD, sehingga penting untuk menggali makna pengalaman mereka guna mengungkap perspektif penerapan, tantangan, manfaat, serta dampaknya terhadap akses layanan publik dan sistem administrasi pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, saya mengambil judul penelitian “Penerapan Identitas Kependudukan Digital: Studi Fenomenologi kepada Masyarakat Desa Tangkil”. Tujuan dari studi ini adalah untuk menggali makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi yang digunakan untuk menggali makna dari pengalaman partisipan. Fenomenologi berfokus pada pemahaman pengalaman pribadi individu terhadap suatu fenomena, dengan menelusuri inti dari pengalaman tersebut (Mavhandu-Mudzusi et al., 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan yang melakukan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tangkil, serta analisis dokumen-dokumen kebijakan dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penerapan IKD. Teknik analisis data yang digunakan adalah modifikasi metode *Steivick-Colaizzi-Keen* dari Moustakas (1994) (dalam Creswell, 2007), yang mencakup *analyzing data for significant statements*, *meaning units* atau *unit makna*, *textural description*, *structural description*, dan *description of the essence*. Selain itu, studi ini menggunakan elemen sukses pengembangan *e-government* menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School

of Government (dalam Indrajit, 2016:11-12), yang terdiri dari *support*, *capacity*, dan *value*. Elemen sukses pengembangan *e-government* digunakan untuk memberikan wawasan dalam memahami pengalaman masyarakat yang ditemukan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. 1 Hasil Analisis Data

<i>Analyzing Data for Significant Statements</i>	<i>Meaning units (Unit Makna)</i>	<i>Textural Description (Apa yang dialami)</i>	<i>Structural Description (Bagaimana pengalaman itu terjadi)</i>	<i>Description of the Essence</i>	Tema
“Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini sendiri ada peraturannya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022, lalu IKD pada tahun 2023 diinstruksikan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Ketersediaan Layanan Digital Nasional.” (P1).	IKD sebagai amanat nasional dalam <i>e-government</i>	Pemerintah Desa menjalankan IKD sebagai kebijakan nasional	Penerapan berbasis regulasi pusat memberikan arah dan legitimasi	IKD diterima sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi	Identitas Kependudukan Digital disepakati sebagai kerangka <i>e-government</i>
“Alhamdulillah sudah bekerja sama dengan DUKCAPIL. Masyarakat tidak perlu ke kecamatan atau dukcapil kalau buat aktivasi IKD. Cukup datang ke desa dan kita yang akan mengajukan” (P1).	Kolaborasi antarlembaga sebagai bentuk alokasi sumber daya kelembagaan	Desa memperlakukan pelayanan dengan sistem yang lebih dekat ke masyarakat	Kolaborasi pusat dan daerah memindahkan sebagian fungsi pelayanan ke desa	Pemerintah desa difasilitasi untuk mengambil peran aktif dalam pelayanan digital	Pengalokasian sumber daya dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital
“Sudah pernah ikut sosialisasi di rumah pak RW 1” (P5)	Partisipasi dalam sosialisasi tingkat lokal	Mengikuti sosialisasi langsung di	Sosialisasi dilakukan dekat dengan masyarakat,	Sosialisasi berbasis komunitas efektif	Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital

		tingkat RT/RW	memudahkan akses informasi	menjangkau partisipasi masyarakat	sebagai konsep <i>e-government</i>
“Kita juga mendapatkan insentif dari DUKCAPIL sebesar 500.000 per bulan khusus untuk operator IKD” (P1)	Insentif sebagai dukungan finansial	Operator desa mendapatkan penghargaan dalam bentuk finansial	Penguatan semangat kerja melalui dukungan dana dari pusat	Sumber daya finansial mendukung kesinambungan operasional layanan IKD	Sumber daya finansial dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital
“ Saya punya perangkat <i>smartphone</i> dan akses internet yang cukup memadai untuk menggunakan IKD” (P2)	Akses perangkat dan jaringan pribadi	Memiliki alat dan jaringan yang mendukung penggunaan IKD	Kesiapan pribadi menjadi pendukung penting keberhasilan sistem	Kesiapan masyarakat dari sisi teknologi pribadi mempercepat adopsi layanan digital	Infrastruktur teknologi penunjang Identitas Kependudukan Digital
“ Perangkat desa sudah mendapatkan pelatihan langsung dari DUKCAPIL tentang cara mengelola dan menginput data-data untuk pembuatan IKD” (P1)	Pelatihan untuk penguatan kompetensi SDM	Perangkat desa dibekali kemampuan teknis	SDM lokal dikembangkan agar mampu mengelola sistem digital	Sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan operasional IKD	Sumber daya manusia dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital
“Menurut saya IKD mempermudah sekali. Dokumen penting terkumpul dalam satu aplikasi, jadi hemat waktu juga ” (P12)	Kemudahan dalam pengelolaan dokumen	Merasa praktis karena semua dokumen tersimpan dalam satu sistem	Aplikasi menyatukan berbagai dokumen penting dalam bentuk digital	Efisiensi waktu dan akses merupakan nilai utama IKD	Manfaat Identitas Kependudukan Digital yang dirasakan masyarakat

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 3.1, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tangkil menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah desa melalui dasar hukum yang jelas, pelimpahan wewenang ke tingkat desa, dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, penerapan IKD juga ditopang oleh kesiapan sumber daya seperti pendanaan, perangkat teknologi, serta petugas yang kompeten dalam pelayanan. Masyarakat pun merasakan manfaat langsung dari IKD, seperti kemudahan akses layanan, efisiensi waktu, dan kepercayaan terhadap keamanan data yang lebih baik melalui sistem digital. Pola atau makna penerapan IKD di Desa Tangkil menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan elemen sukses pengembangan *e-government* menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (dalam Indrajit, 2016:11-12), terutama dalam *support*, *capacity*, dan *value*.

Pola atau makna dari pengalaman masyarakat terhadap penerapan IKD di Desa

Tangkil dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti IKD disepakati sebagai kerangka *e-government*, pengalokasian sumber daya dalam penerapan IKD, sosialisasi IKD sebagai konsep *e-government*, sumber daya finansial dalam penerapan IKD, infrastruktur teknologi penunjang IKD, sumber daya manusia dalam penerapan IKD, dan manfaat IKD yang dirasakan masyarakat. Penjelasan dari tema-tema tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Identitas Kependudukan Digital Disepakati sebagai Kerangka E-Government

Menurut Pasla (2023) regulasi adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku individu atau organisasi agar dapat tercapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penerapan IKD adalah salah satu bentuk digitalisasi layanan kependudukan yang dilandasi oleh regulasi resmi. Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan ini memberikan pedoman teknis dan operasional dalam penyelenggaraan IKD di seluruh wilayah Indonesia.

Arah kebijakan IKD juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Penyelenggaraan IKD ini merupakan bagian dari implementasi *e-government* yang telah disepakati pemerintah. Sebagai aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) prioritas, IKD dirancang khusus untuk mendukung layanan administrasi kependudukan dalam tata kelola pemerintahan.

Di Kabupaten Bogor, pelaksanaan program IKD juga telah berjalan. Salah satunya di Desa Tangkil Kecamatan Citeureup yang mulai memperkenalkan program ini kepada masyarakat sejak Maret 2024. Dalam pelaksanaan program ini, adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Desa Tangkil Nomor 400.8/29/III/-2025 Tentang Program JAPATI (Jaringan Pelayanan Terintegrasi). Surat perjanjian kerja sama tersebut mencantumkan bahwa program IKD merupakan bagian dari Program Jaringan Pelayanan Terintegrasi (JAPATI). JAPATI adalah sebuah aplikasi digital yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk IKD. Hal ini sejalan dengan elemen sukses *support* dalam pengembangan *e-government*, yaitu adanya komitmen dan dukungan nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan terpercaya.

2. Pengalokasian Sumber Daya dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (dalam Indrajit, 2016), sumber daya tidak hanya meliputi finansial, tetapi juga tenaga dan waktu yang dialokasikan untuk pelayanan. Semua sumber daya ini harus dialokasikan secara tepat dan seimbang agar sistem digital yang diterapkan mampu berjalan dengan efektif dan efisien.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tangkil menyampaikan bahwa sudah ada kerja sama yang erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bogor sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Desa Tangkil Nomor

400.8/29/III/-2025 Tentang Program JAPATI (Jaringan Pelayanan Terintegrasi). Melalui kerja sama ini, masyarakat Desa Tangkil untuk mengaktifkan IKD langsung di kantor desa tanpa harus pergi ke kantor kecamatan atau Dukcapil. Tenaga kerja di Desa Tangkil telah dialokasikan secara strategis untuk melayani masyarakat secara langsung dan dekat.

Penerapan layanan IKD ini tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan visi dan misi Desa Tangkil yang dikenal dengan istilah SAHATE. Dalam bagian A yaitu “Amanah” dari visi misi tersebut, tertulis bertujuan *untuk “mewujudkan keadilan bagi seluruh kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan dengan cepat, tepat dan tidak membedakan tugas, fungsi, dan peran kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi”*. Penerapan IKD di Desa Tangkil mencerminkan nilai amanah dalam visi misi SAHATE, yakni memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan adil tanpa membedakan. Visi misi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta memastikan bahwa layanan IKD dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Desa Tangkil. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan elemen sukses *support* dalam pengembangan *e-government*, dimana tenaga kerja di Desa Tangkil telah dialokasikan secara strategis untuk memberikan layanan administrasi kependudukan berbasis IKD secara langsung kepada masyarakat.

3. Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital sebagai Konsep E-Government

Transformasi pelayanan publik menuju sistem digital terus didorong oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penerapan konsep *e-government*. Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menginstruksikan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, salah satunya melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Desa Tangkil Nomor 400.8/29/III/-2025 Tentang Program JAPATI (Jaringan Pelayanan Terintegrasi) pada Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Desa Tangkil selaku PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada poin nomor 4 berbunyi *“Melakukan sosialisasi program pelayanan terpadu berbasis aplikasi terintegrasi JAPATI ke masyarakat”*. Surat perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Tangkil berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik serta kemudahan dalam mengakses layanan dokumen kependudukan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, salah satu tujuan dari adanya IKD adalah agar masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi serta mendorong pemanfaatan digitalisasi data kependudukan oleh masyarakat.

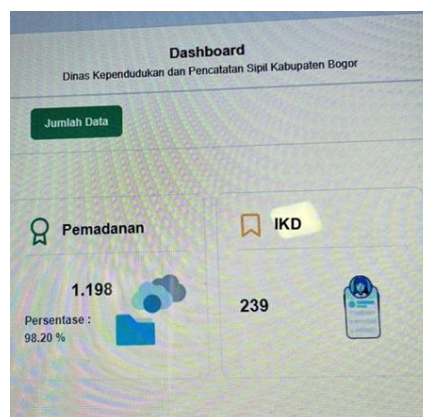
Di Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, IKD diperkenalkan kepada masyarakat pada bulan Maret 2024. Pengenalan ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan aktivasi langsung kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Maret, September, dan Oktober 2024. Mengikuti temuan saya di lapangan bahwa dari 15 partisipan terdapat 10 partisipan yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Desa Tangkil, hal ini ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1 Sosialisasi Masyarakat Desa Tangkil

Sumber : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tangkil, 2025

Sosialisasi dilakukan melalui RT/RW sebagai jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat, namun belum seluruh lapisan masyarakat menunjukkan partisipasi dan kesadarannya. Faktanya baru sekitar 10% masyarakat atau sekitar 239 penduduk yang mengaktifkan IKD yang menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat meskipun program telah disosialisasikan. Data ini sesuai dengan informasi yang tercantum dalam *dashboard* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana tertera pada gambar 3.2 :



Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Desa Tangkil yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital Per April 2025

Sumber : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tangkil, 2025

Kondisi ini semakin diperjelas dari temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menerima sosialisasi secara langsung dari 15 partisipan yang diwawancarai, lima diantaranya menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai IKD dari pihak Desa Tangkil. Mereka menyatakan belum pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi dari pihak desa mengenai IKD dan ada juga yang memiliki kesibukan. Hal ini belum sejalan dengan elemen sukses *support* dalam pengembangan *e-government*, karena persebaran informasi mengenai IKD belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau terdapat hambatan yang membuat sebagian masyarakat belum paham dan belum mengaktifkan IKD.

4. Sumber Daya Finansial dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital

Sistem digital bisa berjalan dengan baik pemerintah harus memastikan bahwa dukungan finansial tersedia dan dikelola secara tepat. Tanpa dukungan dana yang

memadai, pelayanan berbasis teknologi sulit dilakukan secara optimal. Berdasarkan temuan saya di Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pelaksanaan IKD mendapat dukungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Disdukcapil menyediakan laptop dengan spesifikasi RAM 16 GB dan merek Zyrex. Laptop ini digunakan khusus oleh operator yang bertugas melakukan aktivasi dan pelayanan IKD kepada masyarakat desa. Pemberian laptop ini bersifat pinjam pakai, artinya bukan diberikan sebagai hibah atau milik pribadi operator tetapi hanya untuk dipakai selama menjalankan tugas pelayanan. Disdukcapil juga memberikan insentif bulanan sebesar Rp. 500.000 kepada operator IKD. Insentif ini diberikan untuk mendukung operasional di lapangan dan memotivasi petugas dalam melayani masyarakat.

Untuk melakukan aktivasi, masyarakat cukup membawa *smartphone* pribadi dan memastikan koneksi internet yang stabil agar proses berjalan lancar dan cepat, serta seluruh layanan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Penerapan IKD juga memberikan dampak positif terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pencetakan KTP elektronik fisik selama ini memakan biaya antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per keping (disdukcapil.mimikab.go.id, 2023). Dengan beralih ke sistem digital, pemerintah dapat menghemat biaya tersebut karena dokumen tidak lagi harus dicetak dalam jumlah besar. Jika semakin banyak masyarakat yang menggunakan IKD, pengeluaran negara untuk pencetakan KTP fisik akan berkurang sehingga dapat menghemat anggaran negara. Hal ini sejalan dengan elemen sukses *capacity* dalam pengembangan *e-government*, yaitu adanya kemampuan pemerintah dalam mendukung efisiensi penggunaan anggaran melalui penerapan IKD sehingga pengeluaran negara untuk pencetakan dokumen fisik dapat berkurang.

5. Infrastruktur Teknologi Penunjang Identitas Kependudukan Digital

Infrastruktur teknologi termasuk infrastruktur aplikasi memiliki peranan yang menentukan pelaksanaan konsep *e-government*. Penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat seperti *smartphone* dan jaringan internet, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur aplikasi yang mendukung operasional layanan tersebut. Tanpa perangkat tersebut, aplikasi digital tidak dapat digunakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara saya di Desa Tangkil, ditemukan bahwa dari 15 masyarakat terdapat 12 masyarakat yang menyatakan telah memiliki perangkat yang mendukung, yaitu *smartphone* dan akses internet. Beberapa dari mereka menyampaikan bahwa penggunaan IKD dapat dilakukan dengan lancar karena dukungan perangkat yang dimiliki. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kondisi yang sama. Sebanyak tiga orang dari 15 masyarakat masih menghadapi kendala dalam menggunakan aplikasi IKD karena keterbatasan perangkat. Dua diantaranya tidak memiliki *smartphone* dan satu lagi karena penyimpanannya penuh. Selain keterbatasan perangkat, permasalahan juga ditemukan pada infrastruktur aplikasi. Dari 15 masyarakat yang di wawancarai, sebanyak empat masyarakat menyampaikan bahwa aplikasi IKD sempat mengalami *error* atau kinerja yang lambat saat digunakan.

Temuan saya di lapangan menunjukkan bahwa adanya variasi tingkat kesiapan digital di kalangan masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap penerapan layanan kependudukan digital di Desa Tangkil. Kondisi ini menyebabkan

aplikasi IKD tidak dapat berfungsi secara optimal setiap saat, sehingga berdampak pada pengalaman pengguna dan potensi pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini belum sejalan dengan elemen sukses *capacity* dalam pengembangan *e-government*, karena infrastruktur teknologi pendukung IKD di Desa Tangkil belum sepenuhnya memadai dan merata.

6. Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran krusial dalam pelayanan publik, terutama di era digital yang memerlukan adaptasi birokrasi. Kesiapan, kompetensi, dan pemahaman SDM terutama aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan menjadi faktor utama yang menentukan seberapa efektif dan efisien program tersebut dapat diimplementasikan (Utama & Madya, 2024).

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak guna memperluas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Desa Tangkil Nomor 400.8/29/III/-2025 Tentang Program JAPATI (Jaringan Pelayanan Terintegrasi) pada Pasal 3 disebutkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada poin nomor 3 berbunyi “*Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi program pelayanan berbasis aplikasi terintegrasi dengan Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor melalui aplikasi JAPATI*”. Selanjutnya, dalam Pasal yang sama Kepala Desa Tangkil Kecamatan Citeureup selaku PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada nomor 2 berbunyi “*Menyediakan operator serta perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis guna kelancaran implementasi kewajiban PIHAK KEDUA didalam pelaksanaan pelayanan berbasis aplikasi terintegrasi dengan Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, melalui aplikasi JAPATI*”.

Perjanjian di atas mengamanatkan pembentukan operator di Desa Tangkil. Operator ini bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan seluruh layanan administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya pengelolaan dan aktivasi IKD sebagai salah satu bentuk layanan berbasis aplikasi terintegrasi.



Gambar 3.3 Pelatihan Adminduk Tingkat Desa/Kelurahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Sumber : *Instagram dukcapilkabbogor*, 2025

Pada gambar 3.3, terlihat bahwa perangkat desa telah mendapatkan pembekalan langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (Dukcapil), sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengelola serta memasukkan data untuk proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelatihan dan bimbingan teknis menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapabilitas aparat desa agar mereka benar-benar paham tentang sistem IKD. Dengan pemahaman tersebut, aparat desa tidak hanya menjadi pelayan administratif tetapi juga fasilitator teknologi yang mampu mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan digital.

Berdasarkan pengalaman masyarakat Desa Tangkil dalam penerapan IKD menunjukkan bahwa aparat desa tidak hanya memberikan layanan administratif, tetapi juga pendampingan yang memudahkan masyarakat memahami dan menggunakan teknologi IKD. Selain kemudahan akses, pelatihan ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan digital. Hal ini sejalan dengan elemen sukses *capacity* dalam pengembangan *e-government*, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan pelatihan yang efektif untuk mendukung penggunaan teknologi secara optimal.

7. Manfaat Identitas Kependudukan Digital yang Dirasakan Masyarakat

a) Kemudahan Akses Administrasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Pasal 14 Huruf c yang berbunyi “*Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital*” menjelaskan bahwa penerapan layanan administrasi kependudukan secara digital termasuk IKD harus diarahkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi kepada masyarakat. Dengan adanya IKD, masyarakat tidak lagi dibebani dengan membawa dokumen fisik seperti KTP atau Kartu Keluarga. Cukup dengan menggunakan *smartphone* semua dokumen dapat diakses secara digital.

Berdasarkan pengalaman masyarakat Desa Tangkil yang menunjukkan

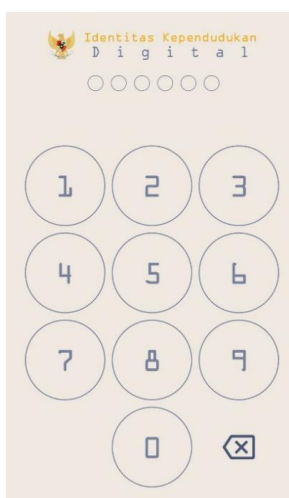
bahwa dokumen kependudukan seperti KTP dan KK sudah tercantum secara lengkap dan terintegrasi dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat merasakan kemudahan dalam mengakses dokumen penting tanpa harus membawa dokumen fisik. Penggunaan IKD lebih praktis dan efisien, terutama karena data dapat diakses kapan saja melalui *smartphone* yang telah terdaftar. Selain itu, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen pun dapat diminimalkan karena semua informasi tersimpan secara digital. Hal ini sejalan dengan elemen sukses *value* dalam pengembangan *e-government*, yaitu terciptanya manfaat nyata bagi masyarakat berupa kemudahan dan kepraktisan pengelolaan dokumen kependudukan melalui sistem digital IKD.

b) Keamanan Identitas Terjaga

Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan digital termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilaksanakan dengan perlindungan maksimal terhadap data masyarakat. Regulasi yang mengatur hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Pasal 14 Huruf d yang berbunyi *“Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data”*.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pentingnya penerapan sistem keamanan yang andal dalam melindungi data pribadi warga negara dari ancaman penyalahgunaan identitas maupun kejahatan digital. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Artinya, setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk aplikasi IKD memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat Desa Tangkil yang telah menggunakan aplikasi IKD, muncul kepercayaan yang cukup kuat terhadap sistem keamanan yang diterapkan oleh pemerintah karena adanya keberadaan fitur keamanan berupa proteksi PIN yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan PIN sebelum membuka data kependudukan digital. Dapat dikatakan bahwa aplikasi IKD hanya bisa dibuka oleh pemiliknya, hal ini dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut :



Gambar 3.4 Keamanan PIN Identitas Kependudukan Digital

Sumber : Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, 2025

Gambar 3.4 di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tangkil yang menggunakan aplikasi IKD menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap sistem keamanan yang diterapkan pemerintah. Hal ini sejalan dengan elemen sukses *value* dalam pengembangan *e-government*, yaitu terlindunginya data pribadi dari kebocoran dan penyalahgunaan, serta adanya fitur keamanan seperti akun pribadi dan penggunaan PIN yang hanya dapat diakses oleh pemiliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tangkil, dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat merasakan adanya dukungan nyata dari pemerintah desa melalui kegiatan sosialisasi sekaligus pengaktifan IKD yang dilakukan langsung. Namun, masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam sosialisasi tersebut, sehingga belum semua masyarakat memperoleh informasi yang sama.

Dalam pelaksanaannya, penerapan IKD di Desa Tangkil belum sepenuhnya berjalan lancar. Sejumlah masyarakat menyampaikan adanya kendala dalam penggunaan perangkat digital, baik karena keterbatasan kepemilikan perangkat maupun koneksi internet yang tidak stabil. Sementara itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan dan rasa aman terhadap data pribadi mereka. Mereka tidak lagi perlu membawa dokumen fisik seperti KTP atau KK karena informasi sudah tersedia dalam bentuk digital.

REFERENSI

- Batubara, E. R., & Helmy, H. (2019). *Analisis Pengembangan Electronic Government melalui Penyelenggaraan Website di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman*. 1.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Disdukcapil, Cilangkap. (2024). *Dirjen Dukcapil Ajak Masyarakat Kabupaten Bogor Rame-Rame Aktivasi IKD*. <https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/dirjen-dukcapil-ajak-masyarakat-kabupaten-bogor-rame-rame-aktivasi-ikd/>
- Disdukcapil, Mimika. (2023). *Disdukcapil Kemendagri Sebut Pemakaian KTP*

- Digital Bakal Bikin Hemat APBN.*
<https://disdukcapil.mimikakab.go.id/berita/dukcapil-kemendagri-sebut-pemakaian-ktp-digital-bakal-bikin-hemat-apbn#:~:text=Dirjen%20Dukcapil%20Kementerian%20Dalam%20Negeri,ribu%2C%20jadi%20Rp%2021%20ribu>.
- Dukcapil, Kubu. Raya. (2023). *Identitas Kependudukan Digital, Fungsi dan Cara Aktivasinya*. <https://dukcapil.kuburayakab.go.id/2023/02/13/identitas-kependudukan-digital-fungsi-dan-cara-aktivasinya/>
- Dukcapil, Oganilir. (2023). *Mengenal IKD (Identitas Kependudukan Digital)*. <https://dukcapil.oganilirkab.go.id/mengenal-ikd-identitas-kependudukan-digital#>
- Furqon, E. (2025). *Profil Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada.
- Indrajit, E. R. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*.
- Ismail. (2023). *Penerapan E-Government Pelayanan Publik di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*.
- Lanvin, B. (2002). *The E-government Handbook for Developing Countries*. infoDev. <http://www.infodev.org>.
- Legita, A. K. (2023). *Pelaksanaan Program Jemput Bola dalam Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok 2023* [Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8892>
- Mavhandu-Mudzusi, A. H., Moyo, I., Mthombeni, A., Ndou, A., Mamabolo, L., Ngwenya, T., Marebane, T., & Netshapapame, T. (2022). *WhatsApp as a Qualitative Data Collection Method in Descriptive Phenomenological Studies*. *International Journal of Qualitative Methods*, 21. <https://doi.org/10.1177/16094069221111124>
- Miawaty, F. (2021). *Mengungkap Dampak Covid-19 pada UMKM Sektor Kuliner (Studi Kasus: UMKM Kuliner Di Wilayah Rawamangun)* [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta]. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/4853>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Nogrased, J. (2012). *Change Management as a Critical Success Factor in e-Government Implementation*. *Business Systems Research Journal*.
- Nurrahman, A., Dinas, M., Ma'sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). *Pemanfaatan Website sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Garut*. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78–93. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>,
- Pakuan, Raya. (2024). *Tembus 22 Ribu, Citeureup Jadi Penyumbang Aktivasi IKD Tertinggi se-Kabupaten Bogor*. <https://pakuanraya.com/tembus-22-ribu-citeureup-jadi-penyumbang-aktivasi-ikd-tertinggi-se-kabupaten-bogor/>
- Pasla, B. N. (2023). *Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya*. <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Pub. L. No. 72 (2022).
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital

- Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pub. L. No. 82 (2023).
- Ramadhan, R. J. (2023). *Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Relly, F. K. (2024). *Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah*.
- Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). *Analisis Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tallo Kota Makassar*. 4(1).
- Rohmah, D. F. (2023). *Transforasi Layanan Administrasi Kependudukan: Manfaat Dan Tantangan Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan*.
- Salopah, Purnamasari, I., & Ramdani, T. F. (2024). *Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor*. Karya Ilmiah Mahasiswa Tauhid, 3(4).
- Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). *Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari*. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Desa Tangkil Nomor 400.8/29/III/-2025 tentang Program JAPATI (Jaringan Pelayanan Terintegrasi). (2025).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006.
- Utama, A., & Madya, W. A. (2024). *Birokrasi dan Sumber Daya Manusia : Pengembangan di Era Digital*. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/%E2%80%99Cbirokrasi-dan-sumber-daya-manusia-pengembangan-di-era-digital>
- Warahmah, M., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Pendekatan Dan Tahapan Penelitian Dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(2).
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). *Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), 43–51.
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). *Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia*. 07(02). <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>